



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 108/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT I ;
2. YUNITA WIDIASTUTI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT II ;
3. DWI NIKEN WIDOWATI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT III ;
Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : -----
 1. Tajuddin Sido, SH.,MH. ; -----
 2. Sabri Guntur, SH.,MH. ; -----
 3. Munawarman, SH. ; -----
 4. Syamsuddin, SH. ; -----Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Tajuddin Sido & Rekan, beralama di Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2015 dan 07

Januari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ;

4. KONIMAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Desa Puoso Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe

Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat Intervensi 1 ;

5. RIDWAN MULYONO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Desa Lahotutu, Kecamatan

Wonggeduku, Kabupaten Konawe ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat Intervensi 2 ;

6. ZAAMI Rianto, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru

(PNS), bertempat tinggal di Jalan Kosgoro, No. 20,

Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat Intervensi 3 ;

7. SYARIFUDDIN, , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Desa Puoso

Jaya, Kec. Konda, Kab Konawe Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat Intervensi 4 ;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : -----

1. Tajuddin Sido, SH.,MH. ; -----

2. Sabri Guntur, SH.,MH. ; -----

3. Munawarman, SH. ; -----

4. Syamsuddin, SH. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara (Peradi) Kendari, beralama di Jalan

Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Januari 2016 dan 29 Januari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----PARA PEMBANDING

SEMULA PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

M E L A W A N

1. BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran

Jalan Poros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro,

Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Anwar Batjo, SH., Jabatan : Kepala Bagian Hukum

SETDA Kab. Konawe Selatan ; -----

2. Risman Kudaso, SH., Jabatan : Kasubag Perundang-

Undangan SETDA Kab. Konawe Selatan ; -----

3. Darmanto, SH., Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum

SETDA Kab. Konawe Selatan ; -----

4. Saipul Esrani, SH., Jabatan : Staf Bagian Hukum

SETDA Kab. Konawe Selatan ; -----

5. Sukmiharto, SH., Jabatan : Staf Kantor Camat

Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan ; -----

6. Anjar Slamet, SH., Jabatan : Staf Hukum SETDA, Kab.

Konawe Selatan ; -----

7. Muh. Afdal Ridha, SH., Jabatan : Staf Bagian Hukum

SETDA Kab. Konawe Selatan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Poros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro,

Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 180/1702/2015, tanggal 30 Desember 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan Haluoleo Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

1. AKBP Laode Arwahi, SH., Jabatan : Kabidkum Polda Sultra ; -----

2. AKBP Gazaluddin, S.S., SH., M.H., Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda Sultra ; -----

3. BRIPKA Muhammad Rijal, SH., Jabatan : Ps. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Haluoleo Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Februari 2016 ; -----

Selain itu, Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/961/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016, juga memberikan kuasa kepada : ---

Nama : S. Djoko Susilo, SH.,MH. ; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; -----

Alamat : Jalan A. Yani No. 4 Kendari ; -----

Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-596/r.3/Gtn/03/2016, tanggal 14 Maret 2016, memberikan kuasa kepada : -----

1. R. Haikal, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berthinus Haryadi Nugroho, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
3. Aedi, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
4. V.M. Suribory, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
5. Musrihi, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
6. DR. Muh. Amir, S.H., M.Si., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERBANDING SEMULA TERGUGAT INTERVENSI I ;

3. - ADNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, RT/RW: 005/002, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Kenepulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2016;-----
- JOHNI UBRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas PU, bertempat tinggal di Jalan Torada No. 23 B, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas para ahli waris **Adrian Ubro**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----
- MARIANA MARAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Yunus Marak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;-----

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASBULLAH LIMPO, BA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Anawai No. 20, RT/RW: 006/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris Hasan Limpo berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Februari 2008 ; -----
- MASHUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris La Engko berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 2 Februari 2016 ; -----
- ZAENAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 130, RT/RW: 002/002, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Batjo M., berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Januari 2016;-----
- EDDY HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, RT/RW: 001/002, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Arifin Mangidi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----
- EMANUEL NASUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bete-Bete No. 2, RT/RW: 002/001, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Athanatius, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2016;-----

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANSYARULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 90, RT/RW: 002/001, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Suddin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2016;-----
- AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Lukas Lake, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2016;-----
- ABDULLAH NABOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selaku ahli waris Benedithus Louis, berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 13 Oktober 1989;-----
- ALIMUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris La Goga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----
- MUH. HALIFAL TASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Lrg. Swadaya, RT/RW: 017/005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Tasan La Abu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----
- ILHAM GAGA LAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Garuda Lawan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2016;-----

- H. ISMAIL BAFADAL, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani BTN III Blok C No. 6, RT/RW: 001/001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris H. Alwi Bafadal berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Februari 2016;-----
- SARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Sulaiman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----
- ANDRIAS YOSEP, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pemuda, KM 5 No. 16, RT/RW: 001/002, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Yosep Tawan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----
- NONI FERA MIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 5, RT/RW: 001/001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Mus Mimin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;-----
- SUDIRMAN, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Haeba Dalam,

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris M. L. Tangke Tasik, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Lusman Bua, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara/Lawyer dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERBANDING SEMULA TERGUGAT INTERVENSI II ;

4. ACHMAD MALAKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari;---

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2016, memberikan Kuasa kepada Husni Mubarat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari;---

Untuk selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016, memberikan kuasa kepada:-----

Arifai, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kapten P. Tendea No. 68, Baruga, Kota Kendari;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERBANDING SEMULA TERGUGAT INTERVENSI III ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 14 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 33/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 31 Mei 2016 ; -----

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 31 Mei 2016 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.424.000,- (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa-Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Para Penggugat pada tanggal 7 Juni 2016 ; Bahwa permohonan banding Para

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 08 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penguat menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 30 Juni 2016, dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak lawan pada hari dan tanggal itu juga, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari a quo dibatalkan serta gugatan Para Penguat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II dan III juga telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, untuk Kontra Memori Banding dari Tergugat tanggal 02 Agustus 2016, untuk Tergugat II Intervensi 1 tanggal 18 Juli 2016, dari Tergugat II Intervensi 2 diterima tanggal 20 Juli 2016, dari Tergugat II Intervensi 3 diterima tanggal 03 Agustus 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal-tanggal sebagaimana tersebut dimuka, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding dari Para Penguat dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 33/G/2015/PTUN.Kdi tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa-kuasa Hukum para pihak, maka apabila putusan a quo dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 07 Juni 2016, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Para Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu permohonan banding dari Para Penggugat tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II dan III ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan pihak Para Penggugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dimuka ; Demikian pula mengenai dalil bantahan dari pihak Para Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra-Kontra Memori Banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya MAJELIS berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri ; dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; Sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, maka melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;-

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2015/PTUN.Kdi., tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; -----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, oleh kami : H. ARIYANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH. dan H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

HERY GATOT, SH.

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No. 108/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 108/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)